



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 35

TAHUN : 1981

SERI D

NO. 34

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 1981

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah, maka pelaksanaannya perlu segera ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas,

maka dipandang perlu mencabut Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Nopember 1975 Nomor 04/I/X/DPRD/75 - 76 tentang Pemberian insentip kepada Aparat Pemungut Pajak Daerah Tingkat I Jawa Tengah cq Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Penyusunan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. P.P. No. 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-304 tanggal 25 Juni 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 7. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Pasal 1

(1) Kepada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah diberikan uang perangsang.

(2) Prosentase besarnya uang perangsang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini adalah 5% (lima perseratus) dari realisasi penerimaan yang dikelola langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang disetor ke Kas Daerah

Pasal 2

Pemberian uang perangsang tersebut Pasal 1 Peraturan Daerah ini dilaksanakan setiap bulan sekali.

Pasal 3

Pengeluaran uang perangsang tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 4

Pemberian uang perangsang tersebut Pasal 1 Peraturan Daerah ini untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan diarahkan untuk peningkatan mobilitas dan atau operasional pegawai guna menunjang

peningkatan pendapatan Daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Nopember 1975 Nomor 04/I/X/DPRD/75-76 tentang Pemberian Insentip kepada Aparat Pemungutan Pajak Daerah Tingkat I Jawa Tengah cq Dinas Pendapatan Pajak Daerah Tingkat I Jawa Tengah cq Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Semarang 4 Februari 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH ;	GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH, ttd.
WAKIL KETUA ttd.	
DJOEREMI	SOEPARDJO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 7 Mei 1981 No. 840.061.33 - 349.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 35 tanggal 8 Juni Tahun 1981 Seri D No. 34.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

ttd

S O E P A R N O

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 1981

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I PENJELASAN UMUM

Salah satu segi kebijaksanaan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang keuangan ialah meningkatkan pendapatan asli daerah. Peningkatan pendapatan ini minimal 10% dari realisasi penerimaan tahun anggaran sebelumnya.

Agar dapat direalisasikan rencana kenaikan pendapatan tersebut, perlu ditunjang dengan langkah dan usaha pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur Pemerintah Daerah secara terus menerus, sehingga dengan demikian dapat menjadi alat yang berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mencapai maksud tersebut diatas, maka perlu memberikan dorongan kepada aparat Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah agar supaya bekerja lebih baik yaitu dengan cara pemberian uang perangsang.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979, pemberian uang perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka dipandang perlu mencabut Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Nopember 1975 Nomor 04/I/X/DPRD/75-76 tentang Pemberian Insentip kepada Aparat Pemungut Pajak Daerah Tingkat I Jawa Tengah cq Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 (1) : Pemberian uang perangsang ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah.

(2) : Yang dimaksud dengan penerimaan yang langsung dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah adalah : Pajak Rumah Tangga, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Opsi Pajak Kekayaan.

Pasal 2 s/d 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Pengaturan pelaksanaan pemberian uang perangsang untuk peningkatan kesejahteraan pegawai dan peningkatan mobilitas serta operasional pegawai diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 6 s/d 7 : Cukup jelas.